



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga Serta Sewa Sarana Hiburan Khusus Panggung Terbuka di Obyek Wisata perlu

ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah baru ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana

yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah segi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah laut.

7. Kas Umum Daerah adalah Bank Kalsel Cabang pelaihari.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayan dan Aset Kabupaten Tanah laut.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi nperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan,

dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, dan menikmati pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga milik Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekwensi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan /atau pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dikalikan dengan tarif.

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR  
TARIF RETRIBUSI**

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang digunakan / dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

## a. Masuk Obyek Wisata

Masuk obyek wisata	Rp. 2.750,-/orang
--------------------	-------------------

## b. Pemakaian Sarana Pariwisata

## 1. Kereta Wisata

Dalam Kota Pelaihari	Rp. 2.750,-/orang
----------------------	-------------------

2. Sepeda Air/Balon air	Rp. 4.750,-/orang
-------------------------	-------------------

3. Fasilitas Warung di obyek Wisata	Rp. 1.000,-/hari
-------------------------------------	------------------

## c. Masuk Kolam Renang

1. Anak – Anak	Rp.2.750,-/orang
----------------	------------------

2. Dewasa	Rp.3.750,-/orang
-----------	------------------

3. Pelajar	Rp.1.250,-/orang
------------	------------------

d. Pemakaian Tempat Obyek Wisata	Rp.500.000,-/hari
----------------------------------	-------------------

## e. Masuk Tempat Olahraga

## 1) Lapangan Bulu Tangkis

Malam/ pagi	Rp.17.500,-/satu kali pertandingan
-------------	------------------------------------

Sore	Rp.12.500,-/satu kali pertandingan
------	------------------------------------

## 2) Lapangan Sepakbola

Kegiatan Sepakbola

Rp. 25.000,-/satu kali pertandingan
-------------------------------------



Kegiatan Hiburan

Siang Rp. 350.000,-/siang

Malam Rp. 500.000,-/malam

3) Lapangan Tennis

Out Door Rp. 50.000,-/klub/lapangan/bulan

In Door Rp.75.000,-/klub/lapangan/bulan

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Tanah Laut di tempat pelayanan rekreasi dan olahraga diberikan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 10

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dengan berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perorangan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, Organisasi Kepemudaan, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Tata cara Kerjasama pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

## Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah per satu kali masuk dan/atau menikmati fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang digunakan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI****TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

## Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat rekreasi, tempat olahraga atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII****PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

## Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan di lapangan, penyuluhan dan pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII****KETENTUAN PENYIDIKAN**

## Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atas persetujuan Bupati diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pada Retribusi ;
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;



- i. menghentikan penyidikan ;
  - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga Serta Sewa Sarana Hiburan Khusus Panggung Terbuka di Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di pelaihari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**H. ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2013 NOMOR 7